

## **Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi**

*Lukman Santoso,<sup>1</sup> Yutisa Tri Cahyani<sup>2</sup>*

### **Abstract**

Halal tourism is one of the sectors in the global economy that is experiencing significant development. Indonesia as a country with a Muslim majority has the potential to develop halal tourism. However, there is a regulatory vacuum related to efforts to develop this potential in Indonesia. The existing legal basis is in the form of Fatwa Number 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. The government currently does not have a strong legal umbrella related to the development of the halal tourism sector. This halal tourism potential must be responded positively by the regions through transformative regional regulations as a means of regional development and the welfare of the people. This article aims to explore the ideal transformation model of halal tourism arrangements for sustainable regional development. Using a qualitative-interpretative approach, this study produces an ideal and synergic legal model of legal halal tourism arrangements between local law and Islamic law as an instrument of regional development in realizing people's welfare in the industrial revolution era.

Keywords: arrangement, transformation, halal tourism, regional regulation

### **Abstrak**

Parawisata halal merupakan salah satu sektor dalam ekonomi global yang mengalami perkembangan yang signifikan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim sangat potensial mengembangkan wisata halal. Namun demikian, terjadi kekosongan regulasi terkait upaya pengembangan potensi tersebut di Indonesia. Landasan hukum yang ada baru berupa Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parawisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pemerintah saat ini belum memiliki payung hukum yang kuat terkait pengembangan sektor pariwisata halal. Potensi wisata halal ini harus di respon positif oleh daerah melalui peraturan daerah yang transformatif sebagai sarana pembangunan daerah dan mensejahterakan rakyat. Artikel ini bertujuan menggali model

---

<sup>1</sup>Doctoral Program Faculty of Law UII Yogyakarta, Email: [lukmansantoso4@gmail.com](mailto:lukmansantoso4@gmail.com).

<sup>2</sup>Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Ponorogo, Email : [yutisatricapvani92@iainponorogo.ac.id](mailto:yutisatricapvani92@iainponorogo.ac.id),

transformasi ideal pengaturan wisata halal untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif, kajian ini menghasilkan model politik hukum pengaturan wisata halal yang ideal dan sinergis antara hukum lokal dan hukum Islam sebagai instrumen pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di era revolusi industri.

*Keywords* : *pengaturan, transformasi, wisata halal, Peraturan daerah*

## A. Pendahuluan

Hadirnya era reformasi, menjadi penanda tereduksinya hegemoni pusat terhadap daerah. Sehingga merubah bandul kekuasaan yang sentralistik menjadi desentralistik. Reformasi mengamankan perlunya desentralisasi pembangunan dengan memberikan kepercayaan lebih besar kepada daerah.<sup>3</sup> Keterlibatan rakyat dalam proses-proses politik dan pembangunan di daerah, termasuk partisipasi rakyat dalam proses pembuatan perangkat peraturan daerah (perda) semakin menguat. Menguatnya partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan publik ternyata berpengaruh pada spirit menguatnya transformasi nilai-nilai agama melalui kebijakan publik di daerah.<sup>4</sup>

Terkait hal ini, Robin Bush menyebut Perda bernuansa agama (*shari'ah-by laws*) mulai diadopsi sejumlah daerah di Indonesia sejak 1999. Sepanjang periode 1999-2007, tercatat ada 78 perda berbasis agama yang diberlakukan di beberapa provinsi dan kota/kabupaten, dengan rincian pada 2003 dengan 23 perda, 15 perda pada 2004, 5 perda pada 2005, kemudian 5 perda pada 2006.<sup>5</sup> Bush menyebut bahwa fenomena ini dapat dilihat dalam tiga pembacaan. Pertama, perda syariah merupakan bentuk luapan kekecewaan kelompok Islamis atas corak pemerintahan sekuleristik yang dipraktikkan sejak era kemerdekaan sampai era Soeharto. Kedua, perda syariah adalah upaya untuk menjadikan hukum Islam berpengaruh secara luas dalam setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari

---

<sup>3</sup> Syafi'i Antonio & Aam S. Rusydiana, "Peranan Ekonomi Syaria'ap Dalam Pembangunan Daerah" *Parmoni : Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol IX No 33 2010, 46-47

<sup>4</sup> Tata Sukayat, "Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik: Studi terhadap Dakwap Struktural Program Bandung Agamis," *Jurnal Dakwap*, Vol XVI, No 1 (Tapun 2005), p. 80-81

<sup>5</sup> Robin Busp, "Regional Sparia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?," dalam Greg Fealy & Sally Wpите (ed.) *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, (Singapore: Institute of Soutpeast Asian Studies), 2008, p. 174-191.

ekonomi, sosial dan politik. Ketiga, perda syariah adalah komoditas politik yang digunakan oleh partai maupun elite politik untuk menjaring simpati pemilih.

Dani Muhtada,<sup>6</sup> juga menyebut terdapat 422 regulasi bernuansa sampai pertengahan 2013. Namun, cakupan regulasi yang di kemukakan Dani sangat luas, mencakup juga instruksi dan surat edaran kepala daerah. Ia menyebut lahirnya perda-perda bernuansa agama tersebut merupakan efek tak terhindarkan dari program desentralisasi pemerintahan pasca jatuhnya rezim Orde Baru di tahun 1998. Program desentralisasi tersebut memberi ruang yang lebih bagi pemerintah daerah untuk menelurkan perda dan peraturan lokal lainnya, termasuk perda yang bernuansa Islam. Ditinjau dari kategorisasinya, dari 422 perda tersebut, sebanyak 170 (40%) perda berisi tentang moralitas, 62 (15%) perda mengatur soal zakat, 59 (14%) perda terkait dengan keimanan Islam, 39 (9%) perda terkait dengan keuangan Islam, 27 (6%) perda terkait dengan pendidikan Islam, 25 (6%) perda terkait dengan busana Muslim, serta 40 (10%) perda terkait dengan aturan-aturan di luar keenam hal di atas.

Terkait fenomena perda bernuansa agama ini, Price (1999) mengintrodukir lima level penerapan Syariat Islam sebagaimana dikutip Arskal Salim dan Azyumardi Azra.<sup>7</sup> Dalam konteks perda ini menurut Price, totalitas syariat dapat dibagi menjadi lima level : 1) Masalah-masalah hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan; 2) Urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat; 3) Praktik-praktik (ritual) keagamaan, seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita Muslimah; ataupun pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol, perjudian, dan pelacuran; 4) Penerapan hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar; 5) Penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan;

Melihat pada lima level di atas, level pertama dan kedua bisa dikategorikan sebagai aturan hukum dalam wilayah privat, sementara yang level ketiga sampai yang kelima harus dianggap sebagai aturan hukum

---

<sup>6</sup> Dani Muptada, "Perda Syariat di Indonesia: Penyebaran, Problem dan Tantangannya," Orasi Ilmiap dalam rangka Dies Natalis VII, Fakultas Pukum Universitas Negeri Semarang, 4 Desember 2014, p. 2-3

<sup>7</sup> Arskal Salim dan Azyumardi Azra, "Negara dan Syariat Dalam Perspektif Politik Pukum Indonesia", dalam Burpanuddin (ed.), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta, 2003). p. 74-75. Lipat pula Payatun Na'imap & Bapjatul Mardpiyap, "Perda Berbasis Syariat Dan Pubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila," *Mazapib Jurnal Pemikiran Pukum Islam*, Vol XV, No. 2 (Desember 2016), p. 163

dalam wilayah publik. Sementara kecenderungan yang muncul pada perda-perda syariah di daerah justru pada level 3, yakni dalam praktik-praktik hal (ritual) keagamaan. Terkait fenomena ini, sesungguhnya telah mengamini kajian Ratno Lukito,<sup>8</sup> yang menunjukkan bahwa, meskipun pada dasarnya hukum adat dan hukum Islam memiliki kesempatan yang sama untuk mewarnai positivisasi hukum, tetapi hukum Islam selalu lebih memenangkan kompetisi dari persaingan keduanya.

Terkait pergeseran pengaturan pada bidang agama (syariah Islam) yang sangat luas yang melampaui kewenangan urusan daerah melalui perda, hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan Enny Nurbaningsih.<sup>9</sup> Enny menyebut meski menganut prinsip otonomi riil, daerah memiliki kewenangan limitatif yang tidak memungkinkan mengatur dan mengurus urusan daerahnya seluas-luasnya. Sebab kebijakan pembangunan daerah mendorong sinergitas negara, yang tidak memungkinkan adanya keleluasaan daerah dalam mengatur. Perda merupakan peraturan terendah dalam sistim hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meski begitu ia memiliki arti yang strategis dalam rangka memberi isi otonomi daerah. Pada prinsipnya berbagai ketentuan pengaturan dalam Perda akan mengejawantahkan urusan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menuai ketidaktertiban penerbitan produk hukum, yang ditandai dengan adanya kasus pembatalan Perda, termasuk dalam hal ini perda bernuansa agama. Daerah dinilai tidak memahami kapan Perda mestinya dibentuk dalam rangka menjalankan kewenangan luasnya dan kewenangan apa saja yang dapat dibuatkan perda. Disamping itu pembentuk Perda tidak memahami lingkup materi muatan Perda sebagai implementasi kewenangan daerah.

Berangkat dari latar belakang diatas, menarik mencermati kecenderungan yang terjadi di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), yang justru memiliki pergeseran dari lazimnya perda bernuansa agama di beberapa daerah yang justru cenderung mengatur aspek ritual keagamaan. Di NTB, justru kecenderungan positivisasi norma agama dalam bentuk perda berdimensi ekonomi syariah, yakni wisata halal. Artinya, norma agama yang dahulu dipahami sebagai instrumen yang privat, kini telah bergeser ke ruang publik dan menjadi pilihan kebijakan

---

<sup>8</sup>Ratno Lukito, "Law and Politics in Post-Independence Indonesia: A case Study of Religious and *Adat* Courts" dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra, *Spari'a and Politics in Modern Indonesia*, ISEAS: Singapore, 2003, p. 17-32.

<sup>9</sup>Enny Nurbaningsih, "Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah Dalam Peraturan Daerah: Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya" *Disertasi* (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, 2011), p. 138

pembangunan. Agama saat ini tampaknya mendapat tempat dalam dimensi publik, termasuk dalam ranah sosial politik. Agama mengalami kebangkitan kembali, demikian dikatakan Bryan S. Turner.

Kajian ini bermaksud mengeksplorasi kajian seputar fenomena tersebut, khususnya terkait transformasi fatwa wisata syariah dalam bentuk peraturan daerah wisata halal sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah yang mensejahterakan. Terlebih dengan instrumen itu, pengembangan wisata Lombok mampu mewaliki Indonesia pada ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) pada Maret 2019, sehingga menempatkan Indonesia meraih posisi pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia.<sup>1</sup>

## B. Pembahasan

### Politik Hukum Pembangunan Ekonomi Daerah

Hingga saat ini, istilah politik hukum sudah sangat banyak digunakan dalam berbagai disiplin cabang-cabang ilmu hukum. Beberapa pakar hukum juga mengungkapkan pengertian politik hukum yang cukup definitif. Politik hukum secara mendasar lahir dari istilah Belanda yaitu “*rechts-politiek*” yakni bentukan dua kata “*rechts*” (hukum) dan “*politiek*” (politik).<sup>10</sup> Antara kedua kata ini terdapat hubungan yang erat walaupun masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis Van der Tas mengandung arti *beleid*, yang berarti kebijakan (*policy*). Adapun kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.<sup>11</sup> Sedangkan hukum secara sederhana dapat dikatakan bahwa *law in generic sense, is a body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority, and having binding legal force* atau seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas, sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, bahwa Politik Hukum sebagai aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Sedang Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy*”, atau garis (kebijakan) resmi

---

<sup>10</sup> King Faisal Sulaiman, *Politik Pukum Indonesia*, (Yogyakarta: Tpfamedia, 2017), p. 9-10

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 11. Lipat pula Imam Syaukani & A. Apsin Tpopari, *Dasar-Dasar*

*Politik Pukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), p. 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara”.<sup>13</sup> *Legal policy* yang dimaksud adalah ketika pencapaian tujuan ideal bersama menjadi fokus dari kebijakan tersebut.<sup>14</sup>

Sementara, menurut Abdul Manan, dalam mendefinisikan politik hukum, para pakar hukum Islam cenderung memadamkannya dengan kata *siyasah syarriyah*. Istilah tersebut bermakna bahwa pengaturan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip lainnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan elaborasi ragam definisi politik hukum tersebut, dengan kata lain politik hukum nasional mengandung dua makna utama yang berjalan dialektis yaitu *pertama*, sebagai *legal policy* dan *kedua*, sebagai instrumen untuk menilai dan mengkritisi (instrument pengendali) apakah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut. Sebagai *legal policy*, politik hukum dijadikan sebagai “*blue print*” dalam menentukan arah pencapaian tujuan negara yang tertuang dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi ketatanegaraan. Sedangkan politik hukum sebagai instrumen pengendali artinya bahwa dalam mengimplemetasikan hukum, negara melalui organ-organnya berfungsi untuk menjaga agar kebijakan hukum berjalan sesuai dengan fungsinya.

Demikian halnya dalam konteks berlakunya hukum Islam di Indonesia sepanjang sejarah telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan. baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu.<sup>16</sup>

Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam, khususnya bidang ekonomi syari’ah ke dalam supremasi hukum nasional,

---

<sup>13</sup> Pengertian Politik Pukum,” dalam <http://www.pengertiandefinisi.com>, akses pada 14 November 2018.

<sup>14</sup> Bernard L. Tanya, *Politik Pukum; Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publisping, 2011), p. 6

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Politik Pukum; Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Pukum Barat* (Jakarta: Kencana, 2016), p. 10-11.

<sup>16</sup> Dadan Muttaqien, “Legislasi Pukum Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Politik Pukum,” dalam <http://master.islamic.uui.ac.id>, akses pada 14 November 2018.

diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (*rechtspolitik*). Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar. Realitas itu dapat kita cermati dari lahirnya produk hukum yang berdimensi keislaman pasca reformasi. Artinya, kodifikasi hukum Islam menjadi sebuah undang-undang (*takbrij al-ahkam fi al-nash al-taqnin*) sejalan dengan politik hukum dan prosedur konstitusional cita hukum di Indonesia.

Harry C. Bredemeier menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai pengintegrasian, dan sarana untuk memperlancar integrasi sosial. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sistem sosial Talcott Parsons, yang mengatakan bahwa sistem sosial terurai dalam sub sistem-sub sistem.<sup>17</sup> Penguatan hukum agar benar-benar mampu menjalankan fungsi pengintegrasian tersebut, merupakan isu politik hukum yang penting. Kebijakan mendasar mengenai penguatan hukum sebagai sub-sistem integrasi, sangat perlu bagi nasib masyarakat sebagai sebuah sistem yang terintegrasikan.<sup>18</sup>

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum dalam paradigma *al-Siyasat al-Syar'iyah* (politik hukum) yang menyatakan bahwa, kebijakan pemimpin atas rakyat semata mata demi kemashlahatan bersama (*tasarruf al-imam 'ala raiyyah manuttun bi al-maslahah*). Kaidah tersebut mengandung makna bahwa kebijakan pemimpin didasarkan atas dan bertujuan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat yang dipimpinnya.<sup>19</sup>

Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan hukum yang mampu mengakomodir perkembangan berarti produk hukum yang progresif, berlaku efektif, bekerja efisien, dan responsif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Kebutuhan manusia akan hukum tersebut, baik sebagai alat maupun komoditas dengan berbagai macam tujuannya itu tidak dapat

---

<sup>17</sup> Satjipto Rapardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977), p. 143 - 148

<sup>18</sup> Bernard L. Tanya, *Politik Hukum*, p. 73

<sup>19</sup> Ali Apmad an-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyya*, (Damascus: Dar al-Qalam, 2000), 157. Lipat pula Jalal al-Din 'Abd al-Rapman al-Suyuti, *al-Aspbap wa al-Nazair*, Cet. I (Beirut: Muassasap al-Kutub al-paqafiyay, 1994), p. 158.

dipisahkan dengan praktik sosial lainnya, termasuk ekonomi. Untuk itu hukum *sine qua non* berjalan seiring senada dengan kegiatan sosial lainnya.<sup>20</sup>

Dalam prosesnya, pembangunan membawa konsekuensi terjadinya perubahan di beberapa aspek sosial termasuk pranata hukum. Artinya perubahan yang dilakukan dalam perjalannya menuntut adanya perubahan-perubahan dalam bentuk hukum. Perubahan tersebut memiliki arti positif dalam rangka menciptakan sistem hukum baru yang sesuai dengan kondisi nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

Hukum diakui memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memacu percepatan pembangunan suatu daerah. Usaha ini tidak semata-mata dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan jangka pendek tetapi juga jangka menengah serta jangka panjang walaupun disadari setiap saat hukum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai pembangunan hukum yang berkualitas, serta untuk mendukung Visi Indonesia 2030, sekaligus juga konsisten dengan tujuan pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, pembangunan hukum Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan dan integratif, dengan tetap mengacu pada fundamental hukum.

Pembangunan hukum yang bersifat intergatif, yaitu mengubah secara sadar dan mendasar sistem hukum ekonomi yang selama ini berkualitas 'liberal' dan dibawah kendali Negara-negara maju menjadi sistem hukum ekonomi yang berkualitas 'kekeluargaan (*ukhuwah*)'. Sistem hukum ekonomi yang berkualitas 'kekeluargaan' ini merupakan sistem hukum yang tidak sekedar mengandalkan pada *rule of law* tapi lebih menaruh perhatian pada *rule of moral*, *rule of ethics* sekaligus *rule of justice*. Artinya, pembangunan politik hukum tidak serta merta berfokus pada dimensi modernisasi dan pembangunisasi, tapi juga bagaimana sinergi dengan hukum lokal dan kearifan tradisi yang tumbuh di daerah.<sup>21</sup>

Transformasi Wisata Halal dalam Pembangunan Daerah: NTB Sebagai Contoh Kasus

---

<sup>20</sup> Fajar Sugiarto, *Economic Approach to Law*, (Jakarta: Kencana, 2013), p. 127

<sup>21</sup> Adi Sulistyono, "Pembangunan Pukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030," *Pidato Pengukupan Guru Besar*, Universitas Sebelas Maret Surakarta 17 November 2007, p. 28. Lipat pula Nike K. Rumokoy, "Strategi Pembangunan Pukum Ekonomi Indonesia," dalam *Jurnal Pukum Unsrat*, Vol.XVIII/No. 5, (September – Desember 2010), p. 17. Lipat pula D. Sidik Suraputra, "Kedudukan Pukum Ekonomi dalam Struktur Ilmu Pukum," *Jurnal Pukum dan Pembangunan*, Tapun ke 35 No 1, (Januari-Maret 2005), p. 70.



Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai provinsi merupakan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan instrumen perda wisata halal,<sup>22</sup> yakni Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Perda tersebut secara normatif merupakan hasil positivisasi hukum daerah atas fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hadirnya perda ini tentu merupakan fenomena yang unik. Dikatakan unik karena perda ini mengatur dimensi agama, sementara aspek agama dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berada pada pemerintah pusat. Terlebih NTB tidak memiliki kekhususan atau keistimewaan disentralisasi seperti halnya Aceh, Papua atau Yogyakarta yang menjalankan desentralisasi asimetris.

Pariwisata halal didefinisikan sebagai kegiatan kunjungan dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah. Destinasi pariwisata halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya. Dalam implementasinya, pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, yang terdiri dari tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.

Perda wisata halal tentu hadir tidak lepas dari daya tarik sektor wisata sebagai bidang paling potensian dalam upaya akselerasi ekonomi daerah. Namun demikian, dalam tataran praktis terjadi kekosongan regulasi terkait upaya pengembangan potensi tersebut di Indonesia. Pemerintah saat ini belum memiliki payung hukum yang kuat terkait pengembangan sektor pariwisata halal. Pengembangan sektor pariwisata halal tidak akan optimal jika tanpa regulasi yang mengaturnya. Padahal, sangat banyak sekali unsur-unsur yang terlibat dalam pariwisata halal. Diantara unsur yang harus diatur ialah mengenai ketentuan destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan wisata halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan pada wisata halal, makanan halal, dan lain sebagainya. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait sinergitas dan *political will* pemerintah pusat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Pulau Lombok merupakan daerah pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memiliki Perda pariwisata palal. Dalam Pasal 5 Perda 2 tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa yang menjadi lingkup pengaturan pariwisata palal meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Lipat "Lombok Satu-satunya Daerah Yang Punya Perda Wisata Palal" dalam <https://travel.dream.co.id/news/>, akses Maret 2019.

<sup>23</sup> Fapadil Amin Al-Pasan, "Penyelenggaraan Parawisata Palal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

Terkait sinergitas dan harmonisasi pengaturan ini, Adi Sulistiyono menegaskan bahwa minimal terdapat 2 alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan harus selaras dengan konstitusi: *Pertama*, politik hukum Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan kepastian hukum. *Kedua*, urgensi prioritas pembangunan hukum sebagai faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.<sup>24</sup>

Senada dengan itu, Richard A Posner menekankan pentingnya prinsip efisiensi dalam pembuatan keputusan-keputusan sosial, efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, perubahan aturan hukum dapat meningkatkan efisiensi jika keuntungan pihak yang menang melebihi kerugian pihak yang kalah dan pihak yang menang dapat memberikan kompesasi kerugian bagi pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tetap menjadi lebih baik. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Keadilan yang dimaksud Posner adalah keadilan yang melebihi keadilan distributif dan korektif.<sup>25</sup>

Dalam mengelola urusan daerah, setiap daerah memiliki kemampuan berbeda dalam merumuskan kebijakan daerah karena perbedaan dalam faktor *endowment*. Faktor *endowment* tersebut antara lain: kapasitas pemerintah daerah, sumberdaya manusia, dan ketersediaan infrastruktur. Perbedaan pengelolaan urusan pemerintahan pada gilirannya menyebabkan perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi yang terefleksikan dalam disparitas pendapatan yang semakin besar.<sup>26</sup> Sehingga otonomi daerah yang idealnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan di daerah justru dalam praktiknya memunculkan kesenjangan ekonomi antar daerah.

Pilihan terhadap wisata halal sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, dan diwujudkan dalam bentuk perda, karena sektor pariwisata dianggap salah satu sektor pembangunan yang dapat

---

Berdasarkan Prinsip Syariat)" Al-Apkam, *Jurnal Ilmu Syari'ap dan Pukum*, Vol. 2, Nomor 1, (Januari-Juni 2017), p. 61

<sup>24</sup>Adi Sulistiyono, *Pukum Ekonomi sebagai Panglima*, (MasMedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2018). p. 16-24

<sup>25</sup> Ricard A. Posner. *Economic Analysis of Law*, Parvad University Press, USA, 1994, p. 4.

<sup>26</sup>Siti Perni Rocpana, "Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia," Makalap Sayembara Karya Tulis Otonomi Daerah 2013 yang diselenggarakan oleh APKASI, 9

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagaimana disampaikan melalui Peta Jalan Ekonomi Halal Indonesia yang dirilis oleh *Inhalec* bersama *DinarStandard*, wisata halal menjadi satu dari enam sektor industri halal yang menjadi prioritas sekaligus penyumbang devisa potensial. Dalam konferensi internasional bertema "Strengthening Islamic Economy Through Halal Tourism: Challenges, Opportunities and Prospects" yang diselenggarakan di Lombok pada 2018, juga disampaikan bahwa wisata halal merupakan sektor potensial dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai sumber devisa.<sup>27</sup>

Perda ini dijadikan instrumen akselerasi pembangunan ekonomi daerah sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah salah satunya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah, tentu hadirnya perda wisata halal dimaknai oleh para penyusun perda sebagai respon daerah dalam upaya mengembangkan potensi masyarakat serta mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>28</sup> Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan itu, data yang dirilis pada 2018, sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua yakni 15 juta dolar AS atau sekitar Rp203 triliun setelah ekspor minyak sawit mentah yang mencapai 17 miliar dolar AS. Padahal, pada 2012 pariwisata masih berada di posisi keempat penyumbang devisa, dan pada 2017, berada pada posisi ketiga. Sementara, untuk target tahun 2019, sektor pariwisata Jadi Penyumbang

---

<sup>27</sup> Berdasarkan data yang dirilis Global Muslim Travel Index (GMTI) pada Maret 2019. Menempatkan Indonesia sebagai destinasi wisata palal terbaik dunia mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. Dengan menempatkan Lombok sebagai wakil Indonesia sebagai destinasi dengan nilai tertinggi.<sup>27</sup> Adapun penilaian wisata palal tersebut didasarkan pada aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan pelayanan. Lipat "Wisata Palal, Salap Satu Kunci Penguatan Ekonomi" dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read199256/akses> Maret 2019

<sup>28</sup> Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah)*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), p. 117-130.

Devisa Terbesar pertama, yaitu 20 miliar dollar AS.<sup>29</sup> Selain itu, indeks pariwisata Indonesia masuk pada peringkat 30 dunia di tahun 2018. Angka ini naik dari posisi ke 70 pada 2013 yang naik pada angka 50 pada 2015, dan 2017 berhasil menempati urutan 42.<sup>30</sup> Secara lebih jelas dapat disimat pada tabel berikut:

Sektor penyumbang devisa terbesar di Indonesia

No	Komoditas	Nilai Devisa
1	Ekspor Kelapa Sawit	Rp 239 triliun
2	Jasa Pariwisata	Rp 190 triliun
3	Ekspor Tekstil	Rp 159 triliun
4	Ekspor Migas	Rp 170 triliun
5	Ekspor Migas	Rp 170 triliun
6	Ekspor Batubara	Rp 150 triliun
7	Jasa TKI	Rp 140 triliun
8	Ekspor Elektronik	Rp Rp 80 triliun
9	Ekspor Hasil Kayu Hutan	Rp 70 triliun
10	Ekspor Karet	Rp 65 triliun
11	Ekspor Sepatu dan Sandal	Rp 60 triliun

Sumber : BPS dan Kementerian Perindustrian, 2018.

Berkaitan halal dalam Islam sebagai produk atau komoditas, ada lima sektor yang menjadi produk yang paling banyak dikonsumsi di negara-negara Muslim. Yang paling utama adalah pembiayaan pasar Islam yang diikuti oleh makanan halal, produk kecantikan halal, pariwisata Islam, dan terakhir adalah obat-obatan halal. Mengingat pentingnya produk-produk tersebut, pengeluaran yang dibelanjakan oleh Muslim di seluruh dunia di sektor-sektor tersebut adalah sekitar satu per tiga dari total seluruh pembelanjaan dunia. Persentase ini akan terus naik setiap tahunnya di masa yang akan datang. Dengan pola-pola yang menjanjikan seperti ini, bisnis “Islami” ini diprediksi akan bertambah berkali-kali lipat di masa yang akan datang.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> “Menpar Yakin Tapun 2019 Sektor Pariwisata Jadi Penyumbang Devisa Terbesar”

<https://nasional.kompas.com/>, akses 20 April 2019.

<sup>30</sup> “Pariwisata Penyumbang Devisa Kedua,” <http://www.tribunnews.com/> akses 20 April 2019.

<sup>31</sup> Yanwar Pribadi & Zaki Gufron, “Komodifikasi Islam dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan di Banten” *Jurnal AFKARUNA* Vol. 15 No. 1 (Juni 2019), p. 88

Pilihan terhadap pariwisata halal di Lombok, merupakan *icon* baru pembangunan pariwisata tentu harus dibarengi dengan pengaturan melalui kebijakan yang komprehensif dan integral. Namun yang menjadi paradoks adalah, dari 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi NTB, hanya 1 Kabupaten yang menindaklanjuti perda tersebut dengan perda kabupaten, yakni Lombok Barat. Saat ini destinasi wisata halal yang menjadi fokus pengembangan terpusat pada 3 daerah di Lombok, yakni Lombok Tengah yang berada di Ibukota Mataram,<sup>32</sup> Lombok Timur,<sup>33</sup> dan Lombok Utara.<sup>34</sup>

Terlepas dari hal itu, salah satu inovasi menarik yang dilakukan dalam jangka panjang adalah dengan membuat 99 desa wisata halal di Lombok-Sumbawa. Pembangunan 99 desa yang dijadikan destinasi halal akan dibagi menjadi tiga tahap dalam tiga tahun. Tahap pertama, yaitu tahun 2019 sebanyak 33 desa, kemudian tahun 2020, 33 desa, dan terakhir tahun 2021 sebanyak 33 desa. Angka 99 dalam program ini sebagai cerminan dimensi syariah, yakni angka utama bagi umat Islam karena angka tersebut adalah jumlah dari asma'ul Husna.<sup>35</sup>

Dalam perda disebutkan bahwa ruang lingkup industri wisata halal mencakup segala hal yang berkaitan dengan dunia usaha wisata, yakni akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan *solus per aqua* (SPA). Perda tersebut selain dimaksudkan sebagai panduan bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan, juga dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman dan halal.

Perda ini juga mengatur tentang kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal yang meliputi pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peningkatan kemudahan investasi, dan peningkatan promosi. Peningkatan insentif investasi meliputi peningkatan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal dan peningkatan perbaikan jasa

---

<sup>32</sup> Destinasi ini cocok untuk mempelajari budaya asli Lombok. Ada Desa Suka Rara yang jadi pusat pengrajin tenun, Desa Sade, Kota Tua Ampenan, Museum Nusa Tenggara Barat, Makam Loang Baloq yang menjadi lokasi wisata ziarah, berbagai Pura Suci, sampai Pantai Kuta.

<sup>33</sup> Lokasi bulan madu terbaik dunia versi Palal Tourism Award 2016 berada di daerah ini, yakni Kecamatan Sembalun yang terdiri dari 6 desa.

<sup>34</sup> Mandalika Resort dan Kota Baru Global Pub Bandar Kayangan. Lipat "Daftar Destinasi Wisata Palal di Lombok Untuk Dikelilingi," dalam <https://lifestyle.okezone.com/read/2017/02/27/406/1629241> akses pada Maret 2019.

<sup>35</sup> "Ini Rencana Pembangunan 99 Desa Wisata Palal di Lombok-Sumbawa" <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2018/11/19/9623/akses> 2 April 2019

layanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal. Kemudahan investasi pariwisata halal meliputi pengembangan birokratisasi investasi di bidang pariwisata dan pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.<sup>36</sup> Wisata halal hadir juga sebagai diplomasi publik Indonesia, sehingga selain dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara juga berpotensi menarik investasi mancanegara.<sup>37</sup>

Dalam pengembangan pariwisata halal di NTB, pemerintah daerah tentu harus membangun sinergis antar lembaga terkait. Karena bagaimanapun relasi pemerintah dan konfigurasi unsur sosial politik harus berjalan sinergis. Problem yang sering muncul dalam konteks implementasi kebijakan adalah ketimpangan dan friksi antar lembaga. Peran yang dimainkan setiap unsur lembaga yang terlibat, yakni Disbudpar, MUI dan Kementerian Agama misalnya sangat fluktuatif, sehingga muncul friksi atau bahkan ketimpangan. Terkadang MUI memainkan peran lebih dominan dalam hal penentuan halal aspek akomodasi sekaligus penerbitan sertifikatnya. Namun, terdapat ketimpangan antara MUI wilayah dan DSN-MUI. Sementara Kemenag melalui program bimbingan dan penyuluhan.<sup>38</sup> Adapun keterlibatan gubernur adalah menanggung semua biaya sertifikasi halal. Namun, dalam tataran kabupaten, tidak semua kabupaten menggalakkan brand wisata halal. Sehingga, dengan adanya ketimpangan kebijakan tersebut yang tidak disambut baik di level kabupaten, di NTB belum memiliki prototype atau destinasi wisata halal.

Menurut Abdul Kadir Jaelani,<sup>39</sup> Implikasi berlakunya Perda NTB tentang Pariwisata Halal telah memberi peranan dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Hotel, Pajak

---

<sup>36</sup> Peningkatan promosi di bidang pariwisata palal meliputi penyediaan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata, meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam dan luar negeri, dan meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota juga melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata palal. Lipat Perda NTB No 2 Tapun 2016 Tentang Wisata Palal

<sup>37</sup> Alwafi Ridpo Subarkap, Potensi dan Prospek Wisata Palal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat) *Jurnal Sospol*, Vol 4 No 2 (Juli – Desember 2018), p. 49-72

<sup>38</sup> Nurul Izzati, "Konstruksi Palal dalam Pariwisata Syari'ah di Lombok Tengah," *Tesis* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017), p. 89-90

<sup>39</sup> Abdul Kadir Jaelani, Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tapun 2016 Tentang Pariwisata Palal Di Kota Mataram Dan Kabupaten Lombok Timur, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Pukum, Universitas Gadjap Mada Yogyakarta 2017

Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Namun, peningkatan di sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak terjadi peningkatan, bahkan berada pada level 0% untuk Kota Mataram dan level 39,18% dari 100% untuk Kabupaten Lombok Timur.

Hal mendasar terkait pengaturan wisata halal, yang perlu dikaji dan dipikirkan ulang adalah kebijakan dan konsep pariwisata halal yang seperti apa dan bagaimana yang hendak dikembangkan di NTB. Karena hingga sejauh ini, wisata halal baru sebatas brand, belum ada satu tempat di NTB yang menjadi prototype atau model wisata halal tersebut. Konsep pariwisata halal jika tidak dipertegas akan membatasi pengembangan pariwisata itu sendiri. Penyematan kata 'halal' atau 'syariah' sebagai ajektif kata pariwisata justru dapat membatasi pariwisata. Penerapan kata 'syariah' pada akomodasi hotel juga demikian, penerapannya akan membatasi layanan yang diberikan oleh hotel. Meskipun demikian, penerapan standarisasi halal pada pariwisata seyogyanya berangkat dari kesadaran berbagai pihak, bukan paksaan, karena dalam praktiknya hampir semua wisatawan muslim yang melakukan kunjungan wisata di satu destinasi wisata, telah memiliki kepekaan religius, mereka kan memilih dan mempertimbangkan akomodasi yang memang bersahabat dengan mereka.

Dengan demikian pariwisata halal mestinya tidak sebatas formalisasi aspek syariah, tetapi lebih didefinisikan sebagai aktivitas pariwisata yang didasarkan pada tujuan syariah (*maqashid syariah*), yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dalam konteks memelihara agama, pengelola hotel diharapkan dapat menjamim ketersediaan fasilitas ibadah, mulai arah kiblat, kamar mandi yang ramah terhadap aktivitas berwudhu, akan lebih baik jika ada fasilitas salat seperti mushalla.<sup>40</sup>

Selanjutnya memelihara akal, pengelola hotel bisa diminta berpartisipasi untuk tidak menyediakan minuman beralkohol di minibar kamar hotel. Tujuan syariah lainnya dalam wisata syariah dapat dicapai dengan mengacu pada prinsip penyelenggaraan wisata syariah dalam Fatwa DSN-MUI, yakni wisata syariah harus menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir atau israf, dan kemunkaran. Penyelenggaraan wisata syariah juga harus mampu menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Sebagai produk hukum, perda wisata halal merupakan pedoman penerapan syariah pada pariwisata. Perda menjadi panduan pengelola hotel, restoran, travel, dan lainnya dalam menerapkan konsep halal dalam

---

<sup>40</sup> A. Mucpaddam Fappam, "Tantangan Pengembangan Wisata Palal Di Nusa Tenggara Barat," *Aspirasi*, Vol. 8 No. 1, (Juni 2017), p. 74-77

pariwisata. Pelaksanaan syariah merupakan tanggung jawab individu setiap wisatawan muslim. Karena itu, tak heran jika kemudian ada wisatawan yang berharap adanya fasilitas kolam renang yang memisahkan antara kolam renang laki-laki dan perempuan, pemisahan pantai untuk laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Kesungguhan pengembangan kebijakan wisata halal idealnya tentu harus selaras dan ditopang dengan arah dan porsi kebijakan pemerintah daerah NTB. Namun, nyatanya hingga saat ini alokasi perencanaan wisata halal tidak nampak spesifik tertuang dalam RPJMD. Terlebih Dinas Pariwisata NTB secara riil baru menjalankan program pariwisata halal di NTB pada aspek pelayanan. Sementara pengembangan destinasi sebagai prototype wisata halal masih belum terrealisasi sebagaimana amanat Perda. Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata secara menyeluruh masih belum satu kesepahaman dengan istilah dan penerapan wisata halal. Sehingga seringkali menjadi pro dan kontra bahkan konflik.<sup>41</sup>

Meski pada beberapa aspek masih terdapat kelemahan, pengaturan wisata halal sebagai bagian dari transformasi sosial perlu dipenguatan. Untuk mendorong dan mengarahkan proses transformasi sosial, setidaknya terdapat 3 prasyarat, yaitu: *Pertama*, munculnya agen sosial yang menggerakkan perubahan. *Kedua*, kejelasan visioner-ideologis terhadap perubahan. *Ketiga*, massa pendukung bagi perubahan. Dari ketiga komponen tersebut, kapasitas agen sosial menjadi komponen yang paling menentukan.<sup>42</sup> Kendati pun sudah ada standar dari GMTI, Idealnya Perda dapat diaplikasikan dengan konsisten, sehingga mampu menguatkan pengelolaan wisata halal, baik dari sisi destinasi, kelembagaan dan industri sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat.

Akhirnya, arah politik hukum wisata halal sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum yang mensejahterakan yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berkarakter; *holistic* atau terpadu (*integrated*) antara nilai kebenaran epistemologi, nilai kebenaran ontologis dan nilai manfaat (*praxis*); inklusif; hukum harus memiliki kesetaraan dalam perbedaan kapasitas; transplantatif; dan mampu mengakomodir kondisi hukum khusus, sebagaimana dalam teori hukum inklusif oleh Jawahir thontowi. Dimana teori hukum inklusif berusaha memecahkan problematika dengan

---

<sup>41</sup> "Lombok Dinilai Belum Maksimalisasi Wisata Palal", <https://travel.detik.com/travel-news/d-4525455/lombok-dinilai-belum-maksimalisasi-wisata-palal>. Akses 22 Oktober 2019.

<sup>42</sup> M. Lutpfi Malik, *Etos Kerja, Pasar dan Masjid*, (Jakarta: LP3ES, 2013), p. 19-20



berbasis pada pemikiran yang kritis, obyektif, kreatif dan inovatif serta komprehensif.

### C. Penutup

Pariwisata merupakan sebuah sektor yang telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa. Kemajuan dan kesejahteraan yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya di kawasan-kawasan negara lain. Beberapa negara telah menerapkan konsep pariwisata halal yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Korea, Singapura dan beberapa negara eropa. Konsep wisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman. Hadirnya Fatwa DSN-MUI sebagai norma hukum bagi penyelenggaraan pariwisata halal menjadi sangat urgen. Sehingga perlu sinergitas dalam regulasi bentuk lain. NTB melalui perda wisata halal merupakan satu dari 34 provinsi di Indonesia yang mencoba mentransformasikan fatwa tersebut sebagai instrumen pembangunan daerah, dengan muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Namun demikian, Perda tersebut harus dilihat secara cermat dalam tataran implementasi oleh segenap pihak, khususnya masyarakat dan pemerintah pusat, agar implementasinya benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat serta dapat menjadi pilihan pengembangan pembangunan nasional berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Jaelani, Haeraton, Soeleman Djaiz B, "Pengaturan Kepariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-III/2015," *Jurnal Hukum Jatismara*, Vol. 33 No. 3 (November 2018).
- Abdul Kadir Jaelani, Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Kota Mataram Dan Kabupaten Lombok Timur, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2017

- Abdul Manan, *Politik Hukum; Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat* Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Adi Sulistiyono, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, MasMedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2018.
- Adi Sulistyono, "Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030," *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Sebelas Maret Surakarta 17 November 2007.
- Alwafi Ridho Subarkah, Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat) *Jurnal Sospol*, Vol 4 No 2 (Juli – Desember 2018).
- Arskal Salim dan Azyumardi Azra, "Negara dan Syariat Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", dalam Burhanuddin (ed.), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta, 2003.
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum; Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Dadan Muttaqien, "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum," dalam <http://master.islamic.uui.ac.id>, akses pada 14 November 2018.
- Dani Muhtada, "Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem dan Tantangannya," Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis VII, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 4 Desember 2014.
- Enny Nurbaningsih, "Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah Dalam Peraturan Daerah: Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya" *Disertasi* (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, 2011).
- Esmi Warassih, *Basis Sosial Hukum: Pertautan Ilmu Pengetahuan Hukum dan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Pranata Hukum, (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fajar Sugiarto, *Economic Approach to Law*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Fahadil Amin Al Hasan, Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), *al-Abkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 2 No 1 (2017).
- Fitratun Ramadhany & Ahmad Ajib Ridlwan, Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat, *Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, (Mei 2018).
- King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Thafamedia, 2017.

- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah)*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Nurul Izzati, “Konstruksi halal Dalam Pariwisata Syariah di Lombok Tengah,” *Tesis* (Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).
- Ratno Lukito, “Law and Politics in Post-Independence Indonesia: A case Study of Religious and *Adat* Courts” dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra, *Shari’u and Politics in Modern Indonesia*, ISEAS: Singapore, 2003.
- Robin Bush, “Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?,” dalam Greg Fealy & Sally White (ed.) *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1977.
- Syafi’i Antonio & Aam S. Rusydiana, “Peranan Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Daerah” *Harmoni : Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol IX No 33 (2010).
- Tata Sukayat, “Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik: Studi terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis,” *Jurnal Dakwah*, Vol XVI, No 1 (Tahun 2005).
- “Pengertian Politik Hukum,” dalam <http://www.pengertiandefinisi.com>, akses pada 14 November 2018.
- “Lombok Satu-satunya Daerah Yang Punya Perda Wisata Halal” dalam <https://travel.dream.co.id/news/>, akses Maret 2019.
- “Menpar Yakin Tahun 2019 Sektor Pariwisata Jadi Penyumbang Devisa Terbesar” <https://nasional.kompas.com/>, akses 20 April 2019.
- “Pariwisata Penyumbang Devisa Kedua,” <http://www.tribunnews.com/> akses 20 April 2019.
- “Wisata Halal, Salah Satu Kunci Penguatan Ekonomi” dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read199256/akses> Maret 2019
- “10 Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia 2019 Ada di Indonesia” <https://travel.kompas.com/> akses 20 April 2019.
- “Daftar Destinasi Wisata Halal di Lombok Untuk Dikelilingi,” dalam <https://lifestyle.okezone.com/read/2017/02/27/406/1629241> akses pada Maret 2019.
- “Ini Rencana Pembangunan 99 Desa Wisata Halal di Lombok-Sumbawa” <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2018/11/19/9623/akses> 2 April 2019